



P U T U S A N
Nomor: 06/Pid.B/2012/PN.RNd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : YUNUS PANIE Als. UNU;-----
Tempat Lahir : Tuabolok, Rote Ndao;-----
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 29 Januari 1977;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Tuabolok, Kelurahan Mokdale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten
Rote Ndao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA;-----
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 07 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012;----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012;-----



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan ia Terdakwa YUNUS PANIE Als. UNU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk* DAN tindak pidana *Pengrusakan* sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan Pertama Kesatu pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Kedua pasal 406 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUNUS PANIE Als. UNU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan ± 42,5 cm, dengan ciri-ciri :-----
 - Gagang terbuat dari tanduk kerbau, warna hitam, dengan panjang ± 12,5 cm, terdapat noda warna merah yang di duga darah ;-----
 - Cincin parang terbuat dari besi warna silver, terdapat noda warna merah yang di duga darah;---
 - Isi parang terbuat dari baja, dengan panjang ± 25 cm, lebar atas ± 7,8 cm, lebar bawah 4,2 cm, dan terdapat noda merah yang di duga darah ;----



b.1 (satu) buah tas warna hitam, merek Lucky Duck;---
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-----

c.1 (satu) buah gantungan kain gorden, dengan ciri-
ciri terbuat dari aluminium, warna kuning emas,
dengan panjang ± 165 cm ;-----

d.1 (satu) helai kain gorden warna coklat, terdapat
noda merah di duga darah, dengan panjang kain
gorden ± 176 cm dan lebar ± 156 cm ;-----

e.1 (satu) helai kain gorden warna putih, terdapat
noda merah di duga darah, dengan panjang kain
gorden ± 190 cm dan lebar 162 cm ;-----

f.1 (satu) buah aksesoris gantungan gorden, terbuat
dari plastik warna kuning emas, dalam kondisi pecah
terbagi dua bagian ;-----

Dikembalikan kepada Dinas PPKAD melalui saksi ADRIANUS
LEDOH ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan
pembelaan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban
atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang
pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan
oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA;-----

KESATU;-----

Bahwa ia Terdakwa YUNUS PANIE Als. UNU, pada hari Selasa
tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 Wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan
Oktober tahun 2011, bertempat di dalam ruang kerja saksi
ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote



Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang keseluruhan \pm 42, 5 cm, gagang terbuat dari tanduk kerbau, warna hitam, dengan panjang keseluruhan \pm 12,5 cm, cincin parang terbuat dari besi warna silver, isi parang terbuat dari besi baja dengan panjang \pm 25 cm, lebar atas \pm 7,8 cm, lebar bawah \pm 4,2 cm,. Perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa hendak bertemu dengan saksi korban ADRIANUS LEDOH Kepala Dinas PPKAD) dengan mendatangi ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH yang saat itu sedang bersama saksi DANIEL NDAUMANU, saksi POLIKARPUS ADI LUNDALO, saksi DESEMBRY TARI, dengan maksud menagih pembayaran uang pembangunan 3 (tiga) ruang kelas SD Tuabolok Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2009 dimana terdakwa adalah sebagai Pelaksana Lapangan, kemudian terdakwa tanpa mengisi buku tamu langsung masuk karena melihat pintu setengah terbuka, dan selanjutnya terdakwa dengan nada kasar dan marah karena emosi berkata kepada saksi korban ADRIANUS LEDOH bahwa "itu hari Pak (saksi korban) janji di kantor DPRD, hari Kamis Pak mau bayar saya punya uang, tapi sudah lewat hari Kamis Pak tidak bayar saya punya uang, jadi ini hari Pak mau bayar saya punya uang atau tidak? Kalau Pak tidak mau bayar, saya potong Pak", yang didengar pula oleh saksi DANIEL NDAUMANU dan saksi POLIKARPUS ADI LUNDALO, dan saksi DESEMBRY TARI, sambil terdakwa mencabut sebilah parang dengan ciri-ciri panjang keseluruhan \pm 42, 5 cm, gagang terbuat dari tanduk kerbau, warna hitam, dengan panjang keseluruhan \pm 12,5 cm, cincin parang terbuat dari besi warna silver, isi parang terbuat dari besi baja dengan panjang \pm 25 cm, lebar atas \pm 7,8 cm, lebar bawah \pm 4,2 cm, dari sebuah tas warna hitam merk Lucky Duck yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya, sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan, dan terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "lu (kamu) bayar ko sonde (atau



tidak), lu (kamu) bayar ko sonde (atau tidak),” sambil mengacung parang kearah saksi korban dengan emosi sambil terdakwa menarik 1 (satu) helai kain gorden warna coklat dan 1 (satu) helai kain putih sampai terlepas dari gantunganya hingga rusak dan sampai menutupi tubuh saksi korban, selanjutnya saksi korban menjawab terdakwa “tunggu, saya panggilkan staff saya yaitu Pak Ham”, namun Pak Ham tidak ada sehingga terdakwa berkata “ini hari juga Pak harus bayar, beta (saya) tidak mau tahu dengan alasan apapun, karena saya sudah tiga tahun bosan menunggu tapi tidak ada realisasi dari janji-janji pada saat saya datang konfirmasi disini” dan dijawab saksi korban “ini hari juga kita akan usahakan untuk bayar, tapi tunggu saya cari staff dulu” dan dijawab terdakwa “silakan, tapi saya tidak mau tahu ini hari juga pak harus bayar saya punya uang” kemudian saksi korban kembali memanggil pak ABRAHAM AJI sambil berjalan keluar ruangan, dan saat itu pula terdakwa dipanggil oleh saksi KRISTIAN E. PANIE untuk keluar ruangan sehingga terdakwa berjalan keluar dari ruangan, sampai akhirnya polisi datang dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti parang yang diakuinya milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, memiliki, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang tersebut.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

D A N;-----

K E D U A;-----

Bahwa ia terdakwa YUNUS PANIE Als. UNU, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang berupa: 2 (dua) kain gorden warna coklat dan putih yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao. Perbuatan



tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa hendak bertemu dengan saksi korban ADRIANUS LEDOH Kepala Dinas PPKAD) dengan mendatangi ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH yang saat itu sedang bersama saksi DANIEL NDAUMANU, saksi POLIKARPUS ADI LUNDALO, saksi DESEMBRY TARI, dengan maksud menagih pembayaran uang pembangunan 3 (tiga) ruang kelas SD Tuabolok Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2009 dimana terdakwa adalah sebagai Pelaksana Lapangan, kemudian terdakwa tanpa mengisi buku tamu langsung masuk karena melihat pintu setengah terbuka, dan selanjutnya terdakwa dengan nada kasar dan marah karena emosi berkata kepada saksi korban ADRIANUS LEDOH bahwa "itu hari Pak (saksi korban) janji di kantor DPRD, hari Kamis Pak mau bayar saya punya uang, tapi sudah lewat hari Kamis Pak tidak bayar saya punya uang, jadi ini hari Pak mau bayar saya punya uang atau tidak? Kalau Pak tidak mau bayar, saya potong Pak", yang didengar pula oleh saksi DANIEL NDAUMANU dan saksi POLIKARPUS ADI LUNDALO, dan saksi DESEMBRY TARI, sambil terdakwa mencabut sebilah parang dari sebuah tas warna hitam merk Lucky Duck yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya, sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan, dan terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "lu (kamu) bayar ko sonde (atau tidak), lu (kamu) bayar ko sonde (atau tidak)," sambil mengacung parang kearah saksi korban dengan emosi sambil terdakwa menarik dengan paksa 1 (satu) helai kain gorden warna coklat dan 1 (satu) helai kain putih sampai terlepas dari gantungannya hingga rusak dan sampai menutupi tubuh saksi korban, selanjutnya saksi korban menjawab terdakwa "tunggu, saya panggilkan staff saya yaitu Pak Ham", namun Pak Ham tidak ada sehingga terdakwa berkata "ini hari juga Pak harus bayar, beta (saya) tidak mau tahu dengan alasan apapun, karena saya sudah tiga tahun bosan menunggu tapi tidak ada realisasi dari janji-janji pada saat saya datang konfirmasi disini" dan dijawab saksi korban "ini hari juga kita akan usahakan untuk bayar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.06/Pid.B/2012/PN.K.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

tapi tunggu saya cari staff dulu" dan dijawab terdakwa "silakan, tapi saya tidak mau tahu ini hari juga pak harus bayar saya punya uang" kemudian saksi korban kembali memanggil pak ABRAHAM AJI sambil berjalan keluar ruangan, dan saat itu pula terdakwa dipanggil oleh saksi KRISTIAN E. PANIE untuk keluar ruangan sehingga terdakwa berjalan keluar dari ruangan, sampai akhirnya polisi datang dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti parang yang diakuinya milik terdakwa.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana;-----

A T A U;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa YUNUS PANIE Als. UNU, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, .* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa hendak bertemu dengan saksi korban ADRIANUS LEDOH Kepala Dinas PPKAD) dengan mendatangi ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH yang saat itu sedang bersama saksi DANIEL NDAUMANU, saksi POLIKARPUS ADI LUNDALO, saksi DESEMBRY TARI, dengan maksud menagih pembayaran uang pembangunan 3 (tiga) ruang kelas SD Tuabolok Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2009 dimana terdakwa adalah sebagai Pelaksana Lapangan, kemudian terdakwa tanpa mengisi buku tamu langsung masuk karena melihat pintu setengah terbuka, dan selanjutnya terdakwa dengan nada kasar dan marah karena emosi berkata kepada saksi korban ADRIANUS LEDOH bahwa "itu hari Pak (saksi korban) janji di kantor DPRD, hari Kamis Pak mau bayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya punya uang, tapi sudah lewat hari Kamis Pak tidak bayar saya punya uang, jadi ini hari Pak mau bayar saya punya uang atau tidak? Kalau Pak tidak mau bayar, saya potong Pak", yang didengar pula oleh saksi DANIEL NDAUMANU dan saksi POLIKARPUS ADI LUNDALO, dan saksi DESEMBRY TARI, sambil terdakwa mencabut sebilah parang dengan ciri-ciri panjang keseluruhan ± 42, 5 cm, gagang terbuat dari tanduk kerbau, warna hitam, dengan panjang keseluruhan ± 12,5 cm, cincin parang terbuat dari besi warna silver, isi parang terbuat dari besi baja dengan panjang ± 25 cm, lebar atas ± 7,8 cm, lebar bawah ± 4,2 cm, dari sebuah tas warna hitam merk Lucky Duck yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya, sehingga membuat saksi korban menjadi ketakutan, dan terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "lu (kamu) bayar ko sonde (atau tidak), lu (kamu) bayar ko sonde (atau tidak)," sambil mengacung parang kearah saksi korban dengan emosi sambil terdakwa menarik 1 (satu) helai kain gorden warna coklat dan 1 (satu) helai kain putih sampai terlepas dari gantunganya hingga rusak dan sampai menutupi tubuh saksi korban, selanjutnya saksi korban menjawab terdakwa "tunggu, saya panggilkan staff saya yaitu Pak Ham", namun Pak Ham tidak ada sehingga terdakwa berkata "ini hari juga Pak harus bayar, beta (saya) tidak mau tahu dengan alasan apapun, karena saya sudah tiga tahun bosan menunggu tapi tidak ada realisasi dari janji-janji pada saat saya datang konfirmasi disini" dan dijawab saksi korban "ini hari juga kita akan usahakan untuk bayar, tapi tunggu saya cari staff dulu" dan dijawab terdakwa "silakan, tapi saya tidak mau tahu ini hari juga pak harus bayar saya punya uang" kemudian saksi korban kembali memanggil pak ABRAHAM AJI sambil berjalan keluar ruangan, dan saat itu pula terdakwa dipanggil oleh saksi KRISTIAN E. PANIE untuk keluar ruangan sehingga terdakwa berjalan keluar dari ruangan, sampai akhirnya polisi datang dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti parang yang diakuinya milik terdakwa.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **ADRIANUS LEDOH Als. ADI**;-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi dan merusak gorden;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PPKAD pada saat kejadian;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara mendiskusikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Rote Ndao bersama saksi POLIKARPUS LUNDOLO, DANIEL NDAOMANU dan DESEMBRI TARI, tiba - tiba terdakwa datang mendorong pintu ruang kerja saksi yang sebelumnya tertutup pada waktu itu terdakwa masuk keruangan saksi sambil berteriak mengatakan" Lu mau bayar beta punya uang ko sonde ? kalau sonde beta su potong lu ini"(sambil mengeluarkan parang dari dalam tas yang di bawa oleh terdakwa) lalu saksi menjawab " Bayar kalau itu memang hutang pemerintah" lalu terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi sambil mengancam dengan menggunakan parang yang dibawanya sambil berteriak, kemudian terdakwa menarik buku yang berada diatas meja) kerja saksi dan membuang kelantai kemudian terdakwa mendekati saksi dari samping meja sehingga posisi saksi dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa menarik kain gorden dan menutup tubuh saksi dengan menggunakan



kain gorden tersebut sambil mengacungkan parangnya dengan posisi hendak memotong saksi, pada waktu itu jarak antara saksi dan terdakwa sangat dekat yaitu kurang lebih 40 meter pada waktu itu terdakwa terus berteriak mengatakan " kalau lu sonde bayar sekarang beta bunuh lu" saksi selalu menjawab " tetap bayar kalau itu hutang pemerintah" lalu saksi berteriak HAM mana dokumen , lalu terdakwa keluar mencari HAM, dan setelah terdakwa keluar dari ruangan saksi lalu saksi keluar dari ruangan saksi, lalu saksi menuju keruangan wakil bupati untuk melaporkan kejadian tersebut, untuk meminta pendapat dan masukan ;-----

- Bahwa waktu itu dana sudah ada dan masuk pos belanja modal, dan sekarang sudah dibayarkan melalui Dinas PPO;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan terdakwa di ruang Wakil Bupati;-----
- Bahwa saksi merasa takut dan kuatir juga;-----
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ada datang ke rumah saksi karena rumah saksi dan terdakwa berdekatan, dan terdakwa berkata kepada saksi "aman ko", dan saksi menjawab "itu tergantung saudara";-----
- Bahwa barang bukti kain ada darah, dimana saat terdakwa masuk ke ruang sudah ada netes darah di lantai;-----
- Bahwa saksi menjabat sejak Januari 2011, dan baru tersedia anggaran di tahun 2011 dimana ditempatkan sebagai hutang kepada pihak ke III;-----
- Bahwa barang bukti gorden sebagian sudah rusak tidak bisa dipakai lagi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan, pintu ada ½ terbuka dan terdakwa sebagai ketua RT sehingga harus melindungi korban;----

2. Saksi **DANIEL NDAUMANU Als. DAN**;-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah parang



mengancam saksi **ADRIANUS LEDOH** dan merusak gorden milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwakejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saat itu saksi dan saudari Desemberi Tari bersama saudara Polikarpus Lundalo bertemu dengan saksi Korban didalam ruang kerjanya;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi dan saudari Desemberi Tari di Kantor Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao yakni untuk bertemu Korban An. Adrianus Ledoh, dalam rangka konsultasi masalah pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Daucker di Kel. Toundao, Kec. Lobalain, kab. Rote Ndao;-----
- Bahwa sekira 15 menit kemudian tiba - tiba terdakwa datang dan langsung masuk kedalam ruang kerja Korban, dimana pada saat itu saudara Unu Panie berdiri didepan TV yang ada didalam ruang kerja Kadis PPKAD, sementara Kadis PPKAD sendiri sedang duduk di meja kerjanya, saat itu saksi lihat terdakwa berdiri didepan saudara Polikarpus Lundalo dengan posisi menghadap ke arah Korban sambil berkata dengan nada kasar kepada korban dengan kata - kata " Lu(korban) mau bayar beta(Unu Panie) punya uang kow sonde(tidak) ?, beta(Unu Panie) su(sudah) potong lu(Korban) ini !", lalu Korban jawab " Beta(korban) Bayar bapa(terdakwa) ", namun pada saat itu juga saksi lihat saudara Unu Panie langsung membuka tas warna hitam yang sementara di sadang pada posisi perut bagian kanan, kemudian Unu Panie langsung mengeluarkan sebilah parang dari dalam tas tersebut, selanjutnya sambil memegang parang tersebut Unu Panie berjalan mendekati meja kerja Korban dan Unu Panie berkata kepada korban berulang kali dengan kata - kata " Lu(korban) mau bayar kow sonde(tidak) " , dan karena ketakutan akhirnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Polikarpus Lundalo dan saudari Desemberi langsung keluar dari dalam ruang kerja Korban, selanjutnya saksi dan saudari Desemberi Tari langsung kembali ke kantor Dinas PU Kab. Rote Ndao;--

- Bahwa pintu dalam keadaan tertutup tidak dikunci;---
- Bahwa terdakwa tidak ketok pintu langsung masuk dan marah-marah;-----
- Bahwa waktu terdakwa merusak gorden, saksi sudah keluar karena takut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa dengan saksi korban, namun yang saksi dengar terdakwa tagih soal pembayaran;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban ketakutan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **POLIKARPUS ADI LUNDALO SE Als. POLI** ;-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi **ADRIANUS LEDOH** dan merusak gorden milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi **ADRIANUS LEDOH** tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi bersama - sama dengan saudara Daniel Ndaumanu dan saudari Desembri Tari bertemu dengan korban didalam ruang kerjanya, dan maksud saksi bersama Daniel Ndaumanu dan saudari Desemberi Tari bertemu dengan korban yakni dalam rangka konsultasi masalah pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Daucker di Kel. Toundao, Kec. Lobalain, kab. Rote Ndao pada TA. 2010;-----
- Bahwa sekira 15 menit kemudian tiba - tiba saudara Unu Panie datang dan langsung mendorong pintu ruang



kerja Kadis PPKAD yang sementara tertutup dan langsung masuk kedalam ruang kerja Korban tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu;-----

• Bahwa pada saat itu saudara Unu Panie langsung berdiri didepan saksi dan menghadap langsung kearah korban, sementara korban sendiri sedang duduk di meja kerjanya;-----

• Bahwa pada saat itu Unu Panie langsung berkata kepada korban dengan nada kasar dengan kata - kata " Lu(korban) mau bayar beta(Unu Panie) punya uang kow sonde(tidak) ?, beta(Unu Panie) su(sudah) potong lu(Korban) ini !", lalu Korban jawab " Beta(korban) Bayar bapa(terdakwa) ", namun pada saat itu juga saksi lihat saudara Unu Panie langsung membuka tas warna hitam yang sementara di sadang pada posisi perut bagian kanan, kemudian Unu Panie langsung mengeluarkan sebilah parang dari dalam tas tersebut, selanjutnya sambil memegang parang tersebut Unu Panie berjalan mendekati meja kerja Korban dan Unu Panie berkata kepada korban berulang kali dengan kata - kata " Lu(korban) mau bayar kow sonde(tidak) " , dan karena ketakutan akhirnya saksi bersama Daniel Ndaumanu dan saudari Desemberi langsung keluar dari dalam ruang kerja Korban;-----

• Bahwa terdakwa tidak pernah datang sebelumnya;-----

• Bahwa posisi saksi setiap harinya di depan pintu sebagai staf;-----

• Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa dengan saksi korban, namun yang saksi dengar terdakwa tagih soal pembayaran ;-----

• Bahwa saksi lihat korban ketakutan;-----

• Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

4. Saksi **WANDRES WELDERD UFI Als. WILI**;-----

• Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah parang



mengancam saksi **ADRIANUS LEDOH** dan merusak gorden milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa Pada saat kejadian pelaku datang kekantor PPKAD membawa tas buku satu tali yang melingkar di badan pelaku dan pada waktu itu pelaku langsung mendorong pintu dan masuk kedalam ruangan kepala dinas pada waktu itu pelaku berteriak mengatakan "Lu mau bayar beta pung uang ko sonde" lalu korban menjawab " Bayar "dan setelah itu pelaku mengeluarkan parang dari dalam tas yang dibawanya kemudian pelaku marah dan mendekati korban sambil mengacungkan parangnya kearah korban, pada waktu itu korban hanya mengangkat tangan sambil mengatakan " Beta bayar " lalu pelaku mengatakan " Beta pung uang proyek su tiga tahun, ini hari harus bayar kalau tidak "(sambil mengacungkan parang seolah - olah hendak memotong korban) kemudian pelaku menarik kain gorden kearah korban sambil mengancam korban dengan mengacungkan parangnya kearah korban, setelah itu korban memanggil sdra ABRAHAM AJI " Pak ABRAHAM mana dokumennya " lalu pelaku keluar dari ruangan korban , dan mengatakan " Mana ABRAHAM "kemudian korban keluar dari dalam ruangan, lalu pelaku berteriak kepada korban " Lu jangan lari";-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

5. Saksi **TOBI DEFRIYANTOANIN Als. TOBI**;-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan benar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 12.00 wita, saksi dan saudara Yunus



Panie ada pergi ke kantor Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao;-----

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa Yunus Panie pergi ke kantor Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao, yakni saudara Yunus Panie mengajak saksi untuk mengecek apakah dana proyek SD Tuabolok sudah dicairkan atau belum ;-----
- Bahwa Penyebab saksi diajak oleh terdakwa Yunus Panie pergi ke kantor Dinas PPKAD yakni, karena pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 10.30 wita saksi bertemu dengan terdakwa di kebun lakamola - anansio yang terletak di Kainbo, dimana saat itu saksi ada menagih upah kerja proyek SD Tuabolok, yang saksi kerjakan pada Tahun 2009, dimana sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011, terdakwa belum melakukan pembayaran upah kerja tersebut yakni sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah), dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dana proyek SD Tuabolok belum cair, namun saksi tidak percaya, sehingga terdakwa mengajak saksi langsung pergi ke kantor Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao untuk membuktikan kepada saksi apakah benar dana proyek SD Tuabolok sudah dicairkan ataukah belum;-----
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa di Kainbo terdakwa ada membawa sebuah tas warna hitam;-----
- Bahwa pada saat penyidik menunjukan kepada saksi barang bukti berupa : *1(satu) buah tas warna hitam, merk Lucky Duck*, saksi menyatakan benar, tas warna hitam, merk Lucky duck tersebut, adalah tas yang digunakan terdakwa pada saat bertemu dengan saksi di kainbo, dan tas tersebut juga terdakwa bawa serta pada saat saksi dan terdakwa pergi ke Kantor dinas PPKAD Kab. Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa tiba di Kantor dinas PPKAD Kab, Rote Ndao, saat itu saksi hanya berdiri didalam ruang kerja yang ada banyak pegawai yang sementara bekerja, sementara terdakwa berjalan ke ruang Kepala Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antara tempat saksi berdiri dengan ruang kerja Kepala Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao yakni sekitar 5(lima) meter, pada saat terdakwa tiba di depan pintu ruang kerja Kepala Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao yang terbuat dari kaca, saat itu saksi lihat terdakwa langsung mendorong pintu tersebut yang sementara tertutup dan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu;-----
- Bahwa setelah terdakwa masuk didalam ruang kerja Kepala Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao, pada saat itu pintu ruang kerja tersebut hanya tertutup setengah saja, tidak lama kemudian saksi dengar ada suara seperti orang bertengkar didalam ruang kerja Kepala Dinas PPKAD, tidak lama kemudian ada tiga orang pegawai yang lari keluar dari dalam ruang kerja Kepala Dinas PPKAD;
- Bahwa banyak pegawai yang sementara berkerja ditempat saksi berdiri juga berlarian keluar dari dalam ruangan tersebut, namun ada juga beberapa pegawai yang mendekat ke ruang kerja Kepala Dinas PPKAD, karena banyak pegawai keluar dari ruang tersebut akhirnya saksi juga mulai berjalan perlahan - lahan keluar dari dalam ruangan tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi berjalan menuju keluar ruangan tersebut saat itu terdakwa juga keluar dari dalam ruang kerja Kepala Dinas PPKAD, sambil marah - marah, namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa perkataan yang diucapkan terdakwa pada saat itu, pada saat terdakwa keluar dari dalam ruang kerja Kepala Dinas PPKAD saat itu saksi lihat terdakwa ada memegang sebilah parang pada tangan kanannya, dan pada saat terdakwa keluar, saat itu pegawai yang mendekat ke ruang kerja Kepala Dinas PPKAD masih berdiri didekat ruang kerja kepala Dinas PPKAD, dan pada saat terdakwa tiba diluar ruang tersebut atau pada ruang tunggu yang dekat dengan tangga, tidak lama kemudian saksi juga melihat Kepala Dinas PPKAD juga keluar dari dalam ruangan tersebut, pada saat terdakwa sampai diruangan yang dekat dengan tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi lihat terdakwa masih marah - marah sambil memegang sebilah parang pada tangan kanannya;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan hal tersebut saksi sudah berada didepan ruang kerja lainnya, dan karena terdakwa masih marah - marah, akhirnya saksi keluar ke tempat parkir motor, tidak lama kemudian ada petugas Polisi yang datang untuk mengamankan situasi pada saat itu, dan pada saat Polisi datang saat itu saksi hanya duduk saja di tempat parkir motor sambil menunggu terdakwa, dan sekira jam 16.00 wita terdakwa keluar dari kantor Dinas PPKAD dan kemudian terdakwa mengajak saksi pulang kerumah terdakwa di Tuabolak;-----

- Bahwa sudah dibayarkan pertama Rp.7 juta dan setelah kejadian lewat 3 hari terdakwa bayar sisanya 3 juta, lunas;-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

6. Saksi **ANTONIUS F.D. BANEPA SE Als. ANTON**;-----

- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi **ADRIANUS LEDOH** dan merusak gorden milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi **ADRIANUS LEDOH** tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada TA. 2009 pada Dinas PPO Kab. Rote Ndao ada melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung 3(tiga)ruang kelas SD Tuabolak Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009;-----

- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Cv ADI DHARMA dengan Direktur An. Jandri A. Nunuhitu;-----



- Bahwa total dana untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung 3(tiga)ruang kelas SD Tuabolok Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009 Rp. 271.479.000(Dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) namun sampai dengan berakhirnya TA. 2009 jumlah dana yang dibayarkan atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung 3(tiga)ruang kelas SD Tuabolok Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009 yakni sebesar Rp. 149.313.450(Seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);-----
- Bahwa pada laporan keuangan TA. 2010 sisa pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung 3(tiga)ruang kelas SD Tuabolok Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009 diakui sebagai Hutang Daerah Kab. Rote Ndao, namun kemudian pada TA. 2011, Hutang tersebut dianggarkan didalam APBD TA. 2011 yakni pada pos anggaran Belanja Modal pada SKPD Dinas PPO Kab. Rote Ndao;-----
- Bahwa sampai dengan Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 dinas PPO kab. Rote Ndao belum mengajukan Surat Perintah Membayar(SPM) atas pelaksanaan Pembangunan Gedung 3(tiga)ruang kelas SD Tuabolok Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009, sehingga Bendahara Umum Daerah(BUD) Kab. Rote Ndao belum dapat melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan dapat saksi tambahkan pula bahwa setelah terjadinya peristiwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 tersebut, maka pada tanggal 26 Oktober 2011 dinas PPO Kab. Rote Ndao mengajukan SPM untuk pembayaran atas pelaksanaan Pembangunan Gedung 3(tiga)ruang kelas SD Tuabolok Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009, dan pada tanggal 26 Oktober 2011 tersebutlah telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 109.025.966(Seratus Sembilan juta dua puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah) kepada pihak Direktur Cv. Adi Dharma dengan Direktur An. Jandri A. Nunuhitu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 pembayaran atas pelaksanaan Pembangunan Gedung 3(tiga)ruang kelas SD Tuabolok Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009 dilakukan kepada saudara Jandri A. Nunuhitu bukan kepada terdakwa, Sebabnya yakni karena pada SPM yang diajukan oleh Dinas PPO Kab. Rote Ndao pada tanggal 26 Oktober 2011, pembayaran ditujukan kepada saudara Jandri A. Nunuhitu selaku Direktur Cv. Adi Dharma sesuai dokumen kontrak, bukan kepada terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa kapasitas saudara Yunus Panie dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung 3(tiga)ruang kelas SD Tuabolok Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009 ;-----
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

7. Saksi **YANDRIADOLE NUNUHITU**;-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan yang saksi dengar bahwa terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban ADRIANUS LEDOH dan merusak gorden;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Adi Darma yang memenangkan tender proyek pembangunan SD Tuabolok Kecamatan Lobalain tahun 2009 tersebut dari Dinas PPO Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi waktu itu tidak ada tanah untuk pembangunan tersebut karena tanah yang sebelumnya yang sudah disiapkan dari Kecamatan tidak jadi di berikan;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa datang kepada saksi dan menawarkan tanah milik terdakwa untuk dijadikan pembangunan SD, dengan syarat terdakwa yang bersedia untuk jadi pelaksana ;-----



- Bahwa pada tahun 2009, saksi di bayarkan dana hanya 55 % yaitu sekitar Rp. 100 juta dari pagu dana sekitar Rp. 200 juta, dan yang melakukan pencairan adalah saksi ;-----
- Bahwa sekarang pembangunan sudah selesai 100 % ;----
- Bahwa saksi bersama terdakwa pernah ke PPKAD dimana saksi ABRAHAM AJI selaku PPK waktu tahun 2009 sudah pindah ;-----
- Bahwa saksi ada kena penalti soal dana yang telah dicairkan tersebut dan pada tahun 2012 terdakwa ada terima sekitar Rp. 90 juta seharusnya Rp. 102 juta ; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

8. Saksi **JONAS C. NDUN**;-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan yang saksi dengar bahwa terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban ADRIANUS LEDOH dan merusak gorden;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas SD Tuabolok tahun 2009, dengan anggaran Rp.271.479.000,- ;-----
- Bahwa sesuai dengan kontrak antar PPK dengan CV Adi Dharma tahun 2009 harus 100 % tapi baru jadi 55 %, sehingga pembayaran yang di terima sesuai dengan fisik 55 % ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 dilanjutkan lagi pekerjaan, untuk lebih jelasnya lagi PPK lebih tahu ;-----
- Bahwa saksi sebagai PLT Kepala Dinas PPO akhir tahun 2009, sampai tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PPO;-----
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas waktu itu MARTEN LUTER HENUK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut tanah untuk pembangunan SD tersebut tidak ada dan waktu itu saksi menjabat sebagai Kabag TU;-----
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan salah;-----

9. Saksi **ABRAHAM AJI**;-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan yang saksi dengar bahwa terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban ADRIANUS LEDOH dan merusak gorden;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa saksi selaku PPK pada saat tender awal pembangunan 3 ruang kelas SD Tuabolok ;-----
- Bahwa saksi ada sampaikan permasalahan tanah untuk pembangunan tersebut tidak jadi diserahkan kepada atasan saksi yaitu LUTHER HENUK ;-----
- Bahwa saksi mengetahui soal denda yaitu keterlambatan ;-----
- Bahwa yang pertama menyediakan lahan pembangunan dari Kelurahan namun tidak jadi diserahkan, dan saksi tidak tahu terdakwa mau serahkan tanah untuk pembangunan SD Tuabolok asalkan terdakwa yang kerja;-----
- Bahwa yang menang tender pembangunan SD Tuabolok adalah CV ADI DARMA an. YANDRI NUNUHITU ;-----
- Bahwa karena keterlambatan tersebut sehingga pembangunan belum selesai dan pembayaran dilakukan sesuai dengan fisik pembangunan sebesar 55 % dari nilai kontrak ;-----
- Bahwa yang menerima pembayaran adalah YANDRI NUNUHITU ;-----
- Bahwa saksi diakhir tahun 2009 ada mengikuti diklat sehingga saksi tidak lagi memahami betul permasalahan yang sebenarnya ;-----



- Bahwa saksi tahu ada kena penalti ;-----
- Bahwa saksi tidak menerima Vie dari Kontraktor ;----
- Bahwa saksi tidak ada tekanan dari pimpinan ;-----
- Bahwa saksi menjadi PPK belum mempunyai sertifikasi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan salah;-----

10. Saksi **PIUS MALI**;-----

- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan yang saksi dengar bahwa terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban ADRIANUS LEDOH dan merusak gorden;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa di bulan Agustus tahun 2011, ada permintaan dari Dinas PPO untuk pemeriksaan pembangunan SD Tuabolok, dan disaat itu pembangunan sudah selesai 100 % ;-----
- Bahwa saksi kemudian membuat tim dengan 5 orang, dan hasilnya akan dicopikan kepada Majelis hakim ;-----
- Bahwa ada dana telah dibayarkan tahap I sesuai dengan pembangunan saat itu sebesar 55 % sesuai dengan fisik di lapangan ;-----
- Bahwa dari kami menyarankan untuk sisa pembayaran agar dibayarkan, dimana tidak mungkin diambil dari anggaran belanja modal, dan dari Dinas PPO harus diposkan dulu dan membutuhkan waktu ;-----
- Bahwa ada beberapa item pekerjaan belum selesai sehingga harus dipotong dananya lagi ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkannya;-----

11. Saksi **MARTHEN LUTHER HENUKH** ;

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan yang saksi dengar bahwa terdakwa telah



menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban ADRIANUS LEDOH dan merusak gorden;-----

- Bahwa kejasiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis PPO sejak 15 Januari 2009 s/d 27 Oktober 2009, selanjutnya saksi menjabat sebagai Kadis Koperasi sampai saat ini ;---
- Bahwa pada tahun 2008 dalam Musrimbang di Kantor Camat Lobalain, ada permintaan dari masyarakat Mokdale yang di Tuabolok untuk membangun SD, karena SD yang ada jauh dari masyarakat Tuabolok ;-----
- Bahwa sekitar Juli s/d Agustus diadakan tender yang dimenangkan oleh CV ADI DARMA dengan Direktur an. YANDRI NUNUHITU ;-----
- Bahwa pada saat itu tanah yang mau diberikan dari Kecamatan Lobalain yaitu tanah FANGIDAE untuk pembangunan SD tersebut tidak jadi diberikan, dan saksi tidak tahu juga soal tanah tersebut berapa besar dan letaknya dimana ;-----
- Bahwa selanjutnya dicarikan tanah dan terdakwa YUNUS PANIE mau menawarkan untuk memberikan tanahnya secara cuma-cuma ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari YANDRI soal pembayaran belum 100% dibayarkan ;-----
- Bahwa persoalan mencuat di tahun 2010, dimana saksi ikuti di Dewan, soal sisa pembayaran yang belum dibayarkan padahal pembangunan sudah selesai, sehingga dari Dewan menyarankan agar dianggarkan / diprogramkan di tahun 2011, namun pembayaran telah dilakukan waktu itu sesuai fisik pekerjaan 55 % dan waktu itu terdakwa tidak ada ;-----
- Bahwa nilai kontrak sekitar Rp.271.000.000,- untuk volume 1 unit bangunan dengan 3 ruang kelas;-----
- Bahwa awal tanah yang mau diberikan namun tidak jadi diberikan karena yang punya tanah tersebut maunya



yang kerja tetapi tidak dipakai kerja, dimana hal tersebut tidak disampaikan pada saat Musribang ;---

- Bahwa yang saksi ketahui secara teknis yang kerja sesuai dengan kontrak adalah YANDRI;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Benar terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban ADRIANUS LEDOH dan merusak gordena yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 oktober 2011 sekira jam 12.00 wita, saat itu terdakwa ada di Kantor Dinas PPKAD Kab.Rote Ndao bersama - sama dengan seorang tukang batu yang bernama Thobias Anin(dimana Thonias Anin adalah salah seorang tukang yang belum menerima upah kerja), dimana terdakwa bersama dengan saudara Thobias Anin pergi ke kantor PPKAD Kab, Rote Ndao, karena terdakwa hendak membuktikan kepada saudara Thobias Anin bahwa benar dana pekerjaan SD Tuabolok TA. 2009 belum dicairkan ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa hendak bertemu dengan korban, saat itu terdakwa tidak sempat mengisi buku tamu terlebih dahulu, dimana pada saat itu karena terdakwa melihat posisi pintu ruang kerja korban dalam keadaan setengah terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang kerja korban;-----
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam ruang kerja korban saat itu didalam ruang kerja korban ada empat orang, yakni korban dan ada tiga orang tamu lainnya, dimana pada saat terdakwa masuk didalam ruang kerja korban, saat itu terdakwa berdiri didekat seorang tamu yang duduk pada kursi sofa yang berada disamping TV, dan saat itu terdakwa langsung berkata dengan nada



kasar dan marah kepada korban dengan kata - kata " Itu hari pak(korban) janji di kantor DPRD;-----

- Bahwa pada hari Kamis (korban) mau bayar saya(terdakwa) punya uang, tapi sudah lewat hari Kamis (korban) tidak bayar saya(terdakwa) punya uang, jadi ini hari (korban) mau bayar saya(terdakwa) punya uang atau tidak ?, kalau pak(korban) tidak mau bayar, saya(terdakwa) potong (korban)! " pada saat itu juga terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang ada didalam tas yang terdakwa sandang pada tubuh terdakwa bagian depan, dimana saat itu terdakwa mencabut parang tersebut dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa maju dan mendekati ke meja kerja korban, dan sambil memegang parang terdakwa berkata kepada korban " Lu(korban) bayar ko sonde(tidak), Lu(korban) bayar Ko sonde(tidak)?, lalu korban jawab " tunggu saya(korban) panggil pak Ham dulu " namun saat itu Pak Ham tidak ada, lalu terdakwa katakan kepada korban " Ini hari juga pak(korban) harus bayar, beta(terdakwa) tidak mau tahu dengan alasan apapun, karena saya(terdakwa) sudah tiga tahun bosan menunggu tapi tidak ada realisasi dari janji - janji pada saat saya(terdakwa) datang konfirmasi disini " lalu korban jawab " ini hari juga kita akan usahakan untuk bayar, tapi tunggu saya(korban) cari saya(korban) punya staf dulu" lalu terdakwa katakan kepada korban " silahkan, tapi saya(terdakwa) tidak mau tahu ini hari juga pak harus bayar saya(terdakwa) punya uang ", pada saat korban mengatakan bahwa korban akan mencari stafnya pada saat itu korban tidak keluar dari ruang kerjanya, namun korban berdiri didekat kursi kerja sambil memencat-mencet tombol HP saja;-----
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa menjadi marah dan emosi sehingga terdakwa langsung maju mendekati kearah kursi kerja korban, lalu terdakwa ada menarik kain Gorden yang ada dibelakang kursi kerja korban, kemudian terdakwa berjalan menuju ke pintu masuk ruang kerja korban dan selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari ruang kerja korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Seingat Terdakwa pada saat Terdakwa berkata dengan nada kasar dan marah kepada korban dengan kata - kata " Itu hari pak(korban) janji di kantor DPRD, bahwa hari kamis pak(korban) mau bayar saya(terdakwa) punya uang, tapi sudah lewat hari kamis pak(korban) tidak bayar saya(terdakwa) punya uang, jadi ini hari Pak(korban) mau bayar saya(terdakwa) punya uang atau tidak ?, kalau pak(korban) tidak mau bayar, saya(terdakwa) potong pak(korban) ! " pada saat itu juga tersangka langsung mencabut sebilah parang yang ada didalam tas yang terdakwa sadang pada tubuh terdakwa bagian depan, saat itu ketiga orang tamu tersebut masih mendengar dan menyaksikan hal tersebut, namun pada saat tersangka mencabut parang dari dalam tas, saat itu juga ketiga orang tamu tersebut langsung keluar meninggalkan ruang kerja korban ;-----
- Bahwa Setelah terdakwa keluar dari ruang kerja korban, saat itu terdakwa hanya menunggu korban di ruang kerja Dinas PPKAD di luar ruang kerja milik korban, dan sekitar 20 menit kemudian, datang seorang anggota Polri bernama Pak Joni, dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan parang milik terdakwa kepada Pak Joni, dan setelah itu terdakwa masih duduk menunggu untuk mendengar penjelasan kejelasan tentang pembayaran uang sisa pekerjaan SD Tuabalok TA. 2009, dan sekira dua jam kemudian terdakwa dipanggil ke ruang kerja wakil Bupati Rote Ndao, dimana pada saat itu Wakil Bupati Rote Ndao menjelaskan bahwa besok (hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011) uang sisa pekerjaan SD Tuabalok akan dibayarkan, dan pada saat terdakwa berada di ruang kerja wakil Bupati Rote Ndao, saat itu korban sempat berbicara dan mengatakan bahwa dirinya merasa tidak aman, sehingga korban meminta bantuan perlindungan pada pihak kepolisian, dan pada saat itu terdakwa langsung berkata kepada korban bahwa " saya(terdakwa) sendiri yang akan menjaga Kadis PPKAD(korban) sampai besok datang kekantor dalam keadaan selamat tanpa kurang apapun ", setelah itu barulah terdakwa pulang kerumah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.06/Pid.B/2012/PN.R.Nd

[27]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama proyek pekerjaan tersebut yakni Pembangunan Gedung 3(tiga) ruang kelas SD Tuabolok Lokasi Kecamatan Lobalain TA. 2009, dan proyek tersebut dianggarkan pada Dinas PPO Kab. Rote Ndao pada TA. 2009 ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 uang sisa pekerjaan pembangunan gedung 3(tiga) ruang kelas SD Tuabolok dibayarkan kepada Direktur Cv. Adi Dhrama An. Jandri A. Nunuhitu ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung 3(tiga) ruang kelas SD Tuabolok yang pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2011 sisa dananya dibayarkan kepada Direktur Cv. Adi Dhrama An. Jandri A. Nunuhitu, Kapasitas terdakwa yakni selaku Pelaksana lapangan ;--
- Bahwa Menurut terdakwa penyebab pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Gedung 3(tiga) ruang kelas SD Tuabolok TA. 2009 baru dibayarkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 adalah karena adanya penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan pembayaran sisa pekerjaan Pembangunan Gedung 3(tiga) ruang kelas SD Tuabolok TA. 2009 ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke kantor Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao, saat itu terdakwa baru pulang dari pengukuran pagar Lakamola Anansio di kompleks Kaim'bo, dimana didalam tas terdakwa saat itu memang sudah ada parang dan juga meteran, sehingga pada saat terdakwa datang ke Kantor Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao, saat itu parang tersebut juga turut terbawa karena parang tersebut masih ada didalam tas milik tersangka ;-----
- Bahwa pada saat kejadian jari jempol tangan kiri tersangka dalam keadaan berdarah, dan yang menjadi penyebab jari jempol tangan kiri terdakwa berdarah yakni karena sebelumnya terdakwa ada memukul kaca jendela di kantor dinas PPO Kab. Rote Ndao ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah disita dan ditunjukkan kepada terdakwa adalah benar parang yang dibawa dan dipakai untuk mengancam saksi korban milik terdakwa tanpa ada izin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan ±42,5 cm, dengan ciri-ciri :-----

- Gagang terbuat dari tanduk kerbau, warna hitam, dengan panjang ± 12,5cm, terdapat noda warna merah yang di duga darah ;-----
- Cincin parang terbuat dari besi warna silver, terdapat noda warna merah yang di duga darah ;----
- Isi parang terbuat dari baja, dengan panjang ± 25 cm, lebar atas ± 7,8 cm, lebar bawah 4,2 cm, dan terdapat noda merah yang di duga darah ;-----

b. 1 (satu) buah gantungan kain gorden, dengan ciri-ciri terbuat dari aluminium, warna kuning emas, dengan panjang ± 165 cm ;-----

c. 1 (satu) helai kain gorden warna coklat, terdapat noda merah di duga darah, dengan panjang kain gorden ± 176 cm dan lebar ± 156 cm ;-----

d. 1 (satu) helai kain gorden warna putih, terdapat noda merah di duga darah, dengan panjang kain gorden ± 190 cm dan lebar 162 cm ;-----

e. 1 (satu) buah aksesoris gantungan gorden, terbuat dari plastik warna kuning emas, dalam kondisi pecah terbagi dua bagian ;-----

f. 1 (satu) buah tas warna hitam, merek Lucky Duck;----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao, dimana sebelum kejadian saksi korban sementara mendiskusikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Rote Ndao bersama saksi POLIKARPUS LUNDOLO, DANIEL NDAOMANU dan DESEMBRI TARI, tiba - tiba terdakwa datang mendorong pintu ruang kerja saksi korban yang sebelumnya tertutup;---
- Bahwa benar Terdakwa datang ke kantor PPKAD dengan maksud menagih pembayaran uang pembangunan 3 (tiga) ruang kelas SD Tuabolok Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2009 dimana terdakwa adalah sebagai Pelaksana Lapangan;-----
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa masuk ke ruangan saksi korban sambil berteriak mengatakan " Lu mau bayar beta punya uang ko sonde ? kalau sonde beta su potong lu ini"(sambil mengeluarkan parang dari dalam tas yang di bawa oleh terdakwa) lalu saksi menjawab " Bayar kalau itu memang hutang pemerintah" lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil mengancam dengan menggunakan parang yang dibawanya sambil berteriak, kemudian terdakwa menarik buku yang berada diatas meja) kerja saksi dan membuang ke lantai kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari samping meja sehingga posisi saksi korban dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa menarik kain gorden dan menutup tubuh saksi dengan menggunakan kain gorden tersebut sambil mengacungkan parangnya dengan posisi hendak memotong saksi korban;-----
- Bahwa benar jarak antara saksi korban dan terdakwa sangat dekat yaitu kurang lebih 40 meter pada waktu itu terdakwa terus berteriak mengatakan " kalau lu sonde bayar sekarang beta bunuh lu;-----



- Bahwa benar pada saat kejadian jari jempol tangan kiri tersangka dalam keadaan berdarah, dan yang menjadi penyebab jari jempol tangan kiri terdakwa berdarah yakni karena sebelumnya terdakwa ada memukul kaca jendela di kantor dinas PPO Kab. Rote Ndao;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah disita dan ditunjukkan kepada terdakwa adalah benar parang yang dibawa dan dipakai untuk mengancam saksi korban milik terdakwa tanpa ada izin ;
- Bahwa benar 1 (satu) helai kain gorden warna coklat dan 1 (satu) helai kain putih sampai terlepas dari gantungannya yang ditarik dengan paksa oleh terdakwa baik sebagian atau seluruhnya adalah milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yakni dakwaan kumulatif dan alternatif, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan, mulai dari dakwaan kesatu yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan kedua melanggar pasal yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak ;



3. Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa YUNUS PANIE Als. UNUsehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. DanTerdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa YUNUS PANIE Als. UNU.

Oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak" :

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa YUNUS PANIE Als. UNU telah Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan \pm 42,5 cm, dengan ciri-ciri :Gagang terbuat dari tanduk kerbau, warna hitam, dengan panjang \pm 12,5 cm, terdapat noda warna merah yang di duga darah ;Cincin parang terbuat dari besi warna silver, terdapat noda warna merah yang di duga darah ;Isi parang terbuat dari baja, dengan panjang \pm 25 cm, lebar atas \pm 7,8 cm, lebar bawah 4,2 cm, dan terdapat noda merah yang di duga darah tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang. ;



Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk"

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban ADRIANUS LEDOH dan merusak gorden, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao, dimana sebelum kejadian saksi korban sementara mendiskusikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Rote Ndao bersama saksi POLIKARPUS LUNDOLO, DANIEL NDAOMANU dan DESEMBRI TARI, tiba - tiba terdakwa datang mendorong pintu ruang kerja saksikorban yang sebelumnya tertutup pada waktu itu terdakwa masuk ke ruangan saksi korban sambil berteriak mengatakan " Lu mau bayar beta punya uang ko sonde ? kalau sonde beta su potong lu ini" (sambil mengeluarkan parang dari dalam tas yang di bawa oleh terdakwa) lalu saksi menjawab " Bayar kalau itu memang hutang pemerintah" lalu terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil mengancam dengan menggunakan parang yang dibawanya sambil berteriak, kemudian terdakwa menarik buku yang berada diatas meja) kerja saksi dan membuang ke lantai kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari samping meja sehingga posisi saksikorban dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa menarik kain gorden dan menutup tubuh saksi dengan menggunakan kain gorden tersebut sambil mengacungkan parangnya dengan posisi hendak memotong saksikorban, pada waktu itu jarak antara saksi korban dan terdakwa sangat dekat yaitu kurang lebih 40 meter



pada waktu itu terdakwa terus berteriak mengatakan " kalau lu sonde bayar sekarang beta bunuh lu" ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas menurut hemat semua unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama kedua melanggar pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa Oleh karena unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam pertama kesatu dan telah dinyatakan terbukti, maka majelis dengan mengambil alih pertimbangan unsure barang siapa dalam dakwaan pertama kesatu tersebut kedalam pertimbangan unsure barang siapa maka terhadap unsure barang siapa dalam dakwaan pertama kedua haruslah dinyatakan telah terbukti pula;

2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Bahwa dalam Pasal 406 ayat (1), unsur dengan sengaja dipisahkan dari unsur dengan melawan hukum dengan kata "dan", apabila kata "dan" tidak ada, maka unsur dengan sengaja meliputi seluruh yang ada dibelakangnya atau yang disebut kemudian. Jadi pelaku harus tahu, bahwa pengrusakan itu dilakukan dengan melawan hukum. Apabila ia tidak tahu bahwa perusakan adalah melawan hukum, maka ia tidak dapat dihukum. Tetapi diantara 2 unsur itu terdapat kata "dan", hingga menurut Hoge Raad justru kata "dan" ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum. Meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa perusakan itu adalah melawan hukum, maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut pasal 406 (1). Ini yang disebut dengan "melawan hukum yang obyektif".
(Brigjen.Pol.Drs.HAK.MOCH.ANWAR, SH (Hukum Pidana



Bagian Khusus - KUHP Buku II Jilid I), Alumni, 1982, Bandung, cet.ketiga, 1982, Hal. 76-77.)

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie van Toelichting yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (Willen) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dilarang oleh undang-undang/perbuatan yang melanggar undang-undang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao, dimana sebelum kejadian saksi korban sementara mendiskusikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Rote Ndao bersama saksi POLIKARPUS LUNDOLO, DANIEL NDAOMANU dan DESEMBRI TARI, tiba - tiba terdakwa datang mendorong pintu ruang kerja saksi korban yang sebelumnya tertutup pada waktu itu terdakwa masuk ke ruangan saksi korban sambil berteriak mengatakan" Lu mau bayar beta punya uang ko sonde ? kalau sonde beta su potong lu ini"(sambil mengeluarkan parang dari dalam tas yang di bawa oleh terdakwa) lalu saksi menjawab " Bayar kalau itu memang hutang pemerintah" lalu terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil mengancam dengan menggunakan parang yang dibawanya sambil berteriak, kemudian terdakwa menarik buku yang berada diatas meja) kerja saksi dan membuang ke lantai kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari samping meja sehingga posisi saksi korban dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa menarik kain gorden dan menutup tubuh saksi dengan menggunakan kain gorden tersebut sambil mengacungkan parangnya dengan posisi hendak memotong saksi korban, pada waktu itu jarak



antara saksi korban dan terdakwa sangat dekat yaitu kurang lebih 40 meter pada waktu itu terdakwa terus berteriak mengatakan " kalau lu sonde bayar sekarang beta bunuh lu".

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

3. Unsur "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan".

Bahwa Yang dimaksud dengan :

- *menghancurkan* adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan),
- *merusakkan* adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai,
- *membikin tak dapat dipakai* adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi,
- *menghilangkan* adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan / dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkata lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

(SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.676-677-174.)

Bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, artinya dalam penerapan unsur ini dapat dipilih uraian yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta



bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat di dalam ruang kerja saksi korban ADRIANUS LEDOH tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao, terdakwa datang dengan membawa parang dan langsung emosi dan marah-marah mengancam saksi korban dikarenakan persoalan pembayaran dana pembangunan 3 ruang kelas SD Tuabolok yang belum dicairkan dari tahun 2009 sampai saat kejadian sehingga terdakwa juga menarik dengan paksa 1 (satu) helai kain gorden warna coklat dan 1 (satu) helai kain putih sampai terlepas dari gantungannya hingga sebagian rusak dan sampai menutupi tubuh saksi korban sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Dengan demikian unsur "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan", ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

4. Unsur "Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa barang bukti, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) helai kain gorden warna coklat dan 1 (satu) helai kain putih sampai terlepas dari gantungannyayang ditarik dengan paksa oleh terdakwa baik sebagian atau seluruhnya adalah milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao (saksi korban ADRIANUS LEDOH sebagai Kepala Dinas).

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu dan kedua, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, berdasar Pasal 6 Ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah terjadi selesai menjalani pidananya, terdakwa akan



menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pidanaaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- 2) Perbuatan mengakibatkan adanya kerusakan pada dinas PPO dan Dinas PKAD;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dikelak kemudian hari;-----
- 3) Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dimana istrinya sedang hamil tua sebentar lagi akan melahirkan; -----



4) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata terdakwa menuntut haknya sebagai orang yang telah bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi permintaan tersebut tidak direspon oleh pihak Pemda Rotendao cq Dinas PPO dan Dinas PPKAD kabupaten Rotendao walaupun terdakwa sudah menyelesaikan pekerjaannya dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah disita secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya status dari barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 1951 dan pasal 406 KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS PANIE Alias UNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Senjata Tajam**" dan "**Merusak Barang**" ; -
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNUS PANIE Alias UNU** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Memeritahkan terdakwa tetap di tahan ; -
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - g. 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan \pm 42,5 cm, dengan ciri-ciri :
 - Gagang terbuat dari tanduk kerbau, warna hitam, dengan panjang \pm 12,5 cm, terdapat noda warna merah yang di duga darah ;
 - Cincin parang terbuat dari besi warna silver, terdapat noda warna merah yang di duga darah;
 - Isi parang terbuat dari baja, dengan panjang \pm 25 cm, lebar atas \pm 7,8 cm, lebar bawah 4,2 cm, dan terdapat noda merah yang di duga darah ;
 - h. 1 (satu) buah tas warna hitam, merek Lucky Duck.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

 - i. 1 (satu) buah gantungan kain gorden, dengan ciri-ciri terbuat dari aluminium, warna kuning emas, dengan panjang \pm 165 cm ;
 - j. 1 (satu) helai kain gorden warna cokelat, terdapat noda merah di duga darah, dengan panjang kain gorden \pm 176 cm dan lebar \pm 156 cm ;
 - k. 1 (satu) helai kain gorden warna putih, terdapat noda merah di duga darah, dengan panjang kain gorden \pm 190 cm dan lebar 162 cm ;
 - l. 1 (satu) buah aksesoris gantungan gorden, terbuat dari plastik warna kuning emas, dalam kondisi pecah terbagi dua bagian ;

Dikembalikan kepada Dinas PPKAD melalui saksi ADRIANUS LEDOH ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -

Disclaimer



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2012 oleh kami **TRI HASTONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH. IMAM IRSYAD, SH.**, dan **FIRDAUS, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari Rabu**, tanggal **22 Februari 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS**. Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I Made Pasek Budiawan, **SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta Para **Terdakwa**;-----

A N G G O T A I :

K E T U A ,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.,

TRI HASTONO, SH.MH

A N G G O T A II

F I R D A U S, SH.

PANITERA,

OBED LIUNOKAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.06/Pid.B/2012/PN.K.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[42]

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.06/Pid.B/2012/PN.K.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[43]

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)